

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

(PEMBERITAHUAN UMUM)

Nomor. 81/Pdt.G/2025/PN Trg

Pada hari ini Jumat Tanggal 5 Desember 2025, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

PARTO SAINI Saat ini tidak diketahui Alamat/Domisili dan keberadaannya dahulu pernah bertempat tinggal Dusun Bangunrejo, Blok A, Rt 06, Desa Bangunrejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Trg tanggal 3 Desember 2025 antara:

KATINI SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

PARTO SAINI SEBAGAI PARA TERGUGAT;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ATR/BPN SEBAGAI TURUT TERGUGAT;


yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menyatakan menurut hukum atas jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yaitu jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah seluas 2.450 M2 (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 2921 Atas Nama Parto Saini (Tergugat) yang terletak di Jalan Merading, Blok A, Rt 06, Dusun Bangunrejo, Desa Bangunrejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas 2.450 M2 (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 2921 Atas Nama Parto Saini (Tergugat) yang terletak di Jalan Merading, Blok A, Rt 06, Dusun Bangunrejo, Desa Bangunrejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

7. Menyatakan dan memberikan hak menurut hukum kepada Penggugat untuk membalik nama atas Sertifikat Hak Milik atas tanah dalam perkara *in casu* dari nama Tergugat kepada nama Penggugat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik atas tanah dalam perkara *in casu* dari nama Parto Saini (Tergugat) menjadi nama Penggugat (Katini);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.798.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.



WARTA PEMBERITAHUN PUTUSAN

Nomor. 81/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan/Pemberitahuan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**

